

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/3bfd8v04>

EVALUASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025

Zakiyudin Fikri ¹, Zahwan Zaki ², Yayat Supriyadi ³

Institut Pahlawan 12 Bangka ¹

Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik ²⁻³

zakiyudinfikri04@gmail.com

ABSTRAK

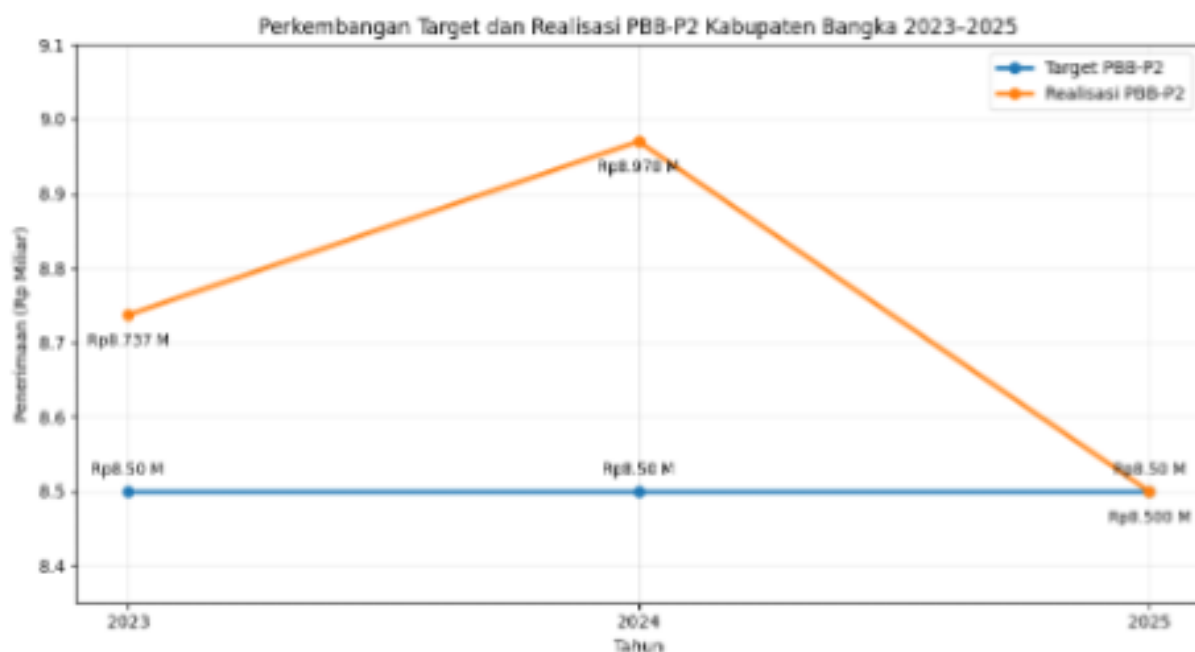
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bangka Tahun 2025 dalam rangka menilai keberhasilan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan daerah serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif evaluasi kebijakan William N. Dunn yang mencakup enam kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data penelitian bersumber dari dokumen kinerja dan penerimaan pemerintah daerah serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan PBB-P2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 secara kuantitatif efektif dalam mencapai target penerimaan, yaitu sebesar Rp8,5 miliar atau 100 % dari target, dengan basis 115.277 SPPT. Efisiensi dan responsivitas kebijakan terlihat melalui penerapan strategi jemput bola, koordinasi dengan pemerintah desa, edukasi, serta penyediaan akses pembayaran bagi wajib pajak. Dari aspek pemerataan, pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat melalui kebijakan keringanan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi. Sementara itu, aspek kecukupan dan ketepatan menunjukkan bahwa kebijakan masih menghadapi persoalan, terutama karena terdapat akumulasi tunggakan PBB-P2 lebih dari Rp13 miliar, sehingga pencapaian target tahunan belum sepenuhnya mencerminkan penyelesaian masalah perpajakan secara substantif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 cukup efektif, efisien, responsif, dan berkeadilan, tetapi belum optimal dalam meningkatkan kepatuhan dan menyelesaikan tunggakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, digitalisasi pelayanan, penguatan mekanisme penagihan, penyelesaian tunggakan, peningkatan akurasi NJOP, serta edukasi perpajakan yang berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerimaan PBB-P2 sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka

Keywords: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Pendapatan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan,

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah sekaligus membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam konteks Kabupaten Bangka, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki posisi strategis karena karakteristik objek pajaknya relatif luas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai wajib pajak.

Perkembangan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bangka selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Pada tahun 2023, realisasi PBB-P2 telah mencapai Rp8.736.866.280 atau 103,00 % dari ketetapan/target Rp8,5 miliar. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bangka kembali menetapkan target PBB-P2 sekitar Rp8,5 miliar dan sampai akhir Oktober 2024 realisasinya telah mencapai Rp8.970.110.460, atau sekitar 105,53 % dari target tersebut. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara nominal penerimaan PBB-P2 relatif stabil bahkan mampu melampaui target dalam dua tahun berturut-turut. Namun, kondisi tersebut belum serta-merta menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan PBB-P2 telah berjalan secara optimal, karena keberhasilan penerimaan juga dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, akurasi data objek dan subjek pajak, mekanisme penagihan, akses pembayaran, serta efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menjangkau wajib pajak.



Gambar 1: Data Tren Realialisasi Pajak PBB Kabupaten Bangka 2023-2025

Sumber: LRA BPPKAD Kabupaten Bangka 2025

Memasuki tahun 2025, persoalan tersebut menjadi semakin relevan untuk dievaluasi karena Pemerintah Kabupaten Bangka memilih untuk tidak menaikkan tarif PBB-P2 dengan pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya stabil. Pemerintah menetapkan target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 sebesar sekitar Rp8,5 miliar, dengan 115.277 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan. Pada 14 Agustus 2025, realisasi penerimaan baru mencapai Rp4.161.602.412, atau sekitar 49 % dari target, sehingga pemerintah harus melakukan strategi jemput bola dengan mendatangi desa dan wajib pajak secara langsung. Pada saat yang sama, pembayaran PBB-P2 telah difasilitasi melalui gerai pembayaran dan Bank Sumsel Babel, sementara batas pembayaran ditetapkan sampai 31 Oktober 2025. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas implementasi di lapangan: di satu sisi pemerintah berupaya mempertahankan target penerimaan

tanpa menaikkan beban masyarakat, tetapi di sisi lain pencapaian target masih membutuhkan intensifikasi penagihan dan edukasi kepada wajib pajak. Bahkan, laporan pada 2026 mengungkapkan adanya akumulasi tunggakan PBB-P2 Kabupaten Bangka lebih dari Rp13 miliar yang berasal dari periode 2014 hingga 2025. Temuan tersebut menjadi indikasi empiris bahwa capaian penerimaan tahunan yang memenuhi atau melampaui target belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan kebijakan PBB-P2 secara menyeluruh, khususnya jika dilihat dari aspek kepatuhan dan penyelesaian tunggakan pajak.

Permasalahan PBB-P2 juga perlu ditempatkan dalam konteks kapasitas fiskal Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa pada 2024 Kabupaten Bangka merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp193,78 miliar dari target Rp182,92 miliar atau 105,94 %, sedangkan realisasi pajak daerah hanya sebesar Rp70,41 miliar dari target Rp77,33 miliar atau 91,06 %. Artinya, meskipun PAD secara agregat mampu melampaui target, penerimaan pajak daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Pada 2025, kondisi PAD mengalami peningkatan secara nominal menjadi Rp243,06 miliar atau 115,89 % dari target Rp209,72 miliar, sedangkan pajak daerah meningkat menjadi Rp100,89 miliar atau 102,86 % dari target Rp98,08 miliar. Meskipun demikian, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan ketergantungan yang besar terhadap pendapatan transfer. Pada 2025, pendapatan transfer mencapai sekitar Rp943,30 miliar dari total pendapatan daerah Rp1,193 triliun, atau sekitar 79,1 %, sedangkan PAD hanya sekitar 20,4 % dari total pendapatan daerah. Data tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan PAD dan pajak daerah merupakan agenda penting bagi penguatan kemandirian fiskal Kabupaten Bangka, sekaligus memberikan alasan kuat untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pajak daerah, termasuk PBB-P2 sebagai salah satu instrumen penerimaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan kondisi empiris tersebut, evaluasi terhadap kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 menjadi penting dilakukan bukan hanya untuk mengukur apakah target penerimaan telah tercapai, tetapi juga untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan dalam perspektif evaluasi kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Bangka sebenarnya telah melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain digitalisasi pelayanan melalui aplikasi SEDULANG, penguatan akses pembayaran, serta strategi jemput bola dan penagihan langsung kepada wajib pajak. Pemerintah juga telah memiliki Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan PBB-P2 yang mengatur pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, keberatan, penghapusan piutang, sosialisasi, edukasi, dan pelaporan. Dengan demikian, terdapat ruang akademik yang kuat untuk mengkaji apakah berbagai instrumen kebijakan tersebut telah mampu mengatasi persoalan kepatuhan, tunggakan, akses pembayaran, kualitas pendataan, serta optimalisasi penerimaan PBB-P2. Penelitian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan dan kelemahan implementasi kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Bangka.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai evaluasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Bangka Tahun 2025. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik dan analisis data bersifat induktif. Sejalan dengan pendapat tersebut, Moleong (2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah. Sementara itu, Creswell dan Poth (2018) menempatkan penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial. Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi empiris mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2, strategi jemput bola, pelayanan

kepada wajib pajak, kendala penagihan, kepatuhan masyarakat, serta upaya pemerintah meningkatkan penerimaan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi melalui data target dan realisasi PBB-P2, laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka, regulasi, serta dokumen lain yang relevan dengan kebijakan PBB-P2 Tahun 2025.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan keabsahan informasi yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi, serta mencocokkan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan dengan data kinerja dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini diperkuat oleh Moleong (2019) yang menekankan pentingnya pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris yang komprehensif mengenai keberhasilan, kendala, serta aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian administrasi publik karena berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dalam perkembangan kajian kontemporer, kebijakan publik tidak lagi dipandang semata-mata sebagai keputusan pemerintah yang bersifat tunggal, tetapi sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, institusi, sumber daya, serta lingkungan kebijakan. Rahardian (2024) menjelaskan bahwa kajian kebijakan publik kontemporer memiliki keterkaitan erat dengan konsep governansi, yaitu proses tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dan membangun jejaring kolaboratif dalam menangani persoalan publik yang semakin kompleks. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik pada era kontemporer bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, teknologi, serta kebutuhan masyarakat (Rahardian, 2024).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, Rusdiyanta, Subiyakto, dan Pujiyono (2022) memandang kebijakan publik secara lebih sistematis sebagai tindakan yang relatif stabil dan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh aktor atau sekumpulan aktor untuk menangani masalah yang menjadi perhatian publik. Kebijakan publik tidak hanya berupa satu keputusan, tetapi mencakup serangkaian tindakan dan jaringan keputusan yang saling berhubungan. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki dimensi proses yang meliputi penetapan agenda, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat hanya dinilai dari keberadaan regulasi atau keputusan pemerintah, tetapi harus dilihat dari keseluruhan proses serta hasil yang ditimbulkan bagi masyarakat (Rusdiyanta, Subiyakto, & Pujiyono, 2022).

Pandangan tersebut memperkuat pemikiran Thomas R. Dye yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Dye menempatkan pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan untuk menentukan tindakan maupun tidak mengambil tindakan terhadap suatu persoalan publik. Konsep tersebut penting karena tidak mengambil keputusan atau tidak melakukan intervensi juga dapat menghasilkan konsekuensi publik dan karena itu dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan publik (Dye, 2017). Dengan perspektif ini, kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan target PBB-P2, menentukan mekanisme pemungutan, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, menyediakan fasilitas pembayaran, melakukan penagihan, maupun memilih untuk tidak menaikkan tarif pajak merupakan rangkaian pilihan kebijakan yang dapat dianalisis secara akademik.

Selanjutnya, James E. Anderson memandang kebijakan publik sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Perspektif Anderson menekankan bahwa kebijakan publik memiliki keterkaitan erat dengan lembaga pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan serta dengan tindakan yang diarahkan untuk

mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, David Easton memandang kebijakan publik dalam perspektif sistem politik sebagai bentuk alokasi nilai secara otoritatif kepada masyarakat, sehingga kebijakan pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara tuntutan masyarakat, proses politik, dan keputusan pemerintah. Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mengandung dimensi politik, nilai, kepentingan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Rusdiyanta, Subiyakto, Pujiyono, 2022).

Dalam perspektif Carl J. Friedrich, kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu untuk menghadapi hambatan sekaligus memanfaatkan kesempatan guna mencapai tujuan tertentu. Perspektif ini menegaskan bahwa kebijakan tidak lahir dalam ruang yang kosong, melainkan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara tujuan kebijakan, instrumen yang digunakan, kondisi lingkungan, serta kapasitas aktor dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pemikiran ini relevan dalam menganalisis kebijakan PBB-P2 karena karakteristik ekonomi masyarakat, kondisi geografis, tingkat kepatuhan wajib pajak, kualitas basis data pajak, kapasitas aparatur, serta perkembangan teknologi pembayaran merupakan lingkungan yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan pemungutan pajak daerah. (Friedrich dalam Rusdiyanta, Subiyakto, & Pujiyono, 2022).

3.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam keseluruhan proses kebijakan publik karena menjadi proses penerjemahan keputusan, tujuan, dan ketentuan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak secara otomatis menghasilkan tujuan yang diharapkan apabila tidak didukung oleh proses implementasi yang efektif. Sanusi, Khaeruniah, dan Awaliyah (2024) menjelaskan bahwa pemahaman mengenai implementasi kebijakan perlu mencakup hakikat, pendekatan, strategi, model, tahapan proses, kriteria pengukuran, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan administratif, tetapi merupakan proses yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam kondisi empiris. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang terjadi dalam praktik apabila proses implementasinya tidak berjalan secara optimal (Sanusi et al., 2024). Sejalan dengan pandangan tersebut, Khasanah (2024) menempatkan implementasi sebagai bagian integral dari proses kebijakan publik yang menghubungkan formulasi kebijakan dengan pencapaian tujuan di lapangan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai strategi dan langkah operasional agar kebijakan dapat diterima, dilaksanakan, dan menghasilkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Dengan perspektif ini, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana menerjemahkan kebijakan ke dalam program dan tindakan konkret, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarpelaksana, serta kondisi kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementasi harus dipandang sebagai proses dinamis yang berlangsung dalam lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan kelembagaan tertentu (Khasanah, 2024).

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Rantung (2024) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan. Evaluasi diperlukan karena kebijakan publik pada dasarnya tidak selalu menghasilkan kondisi sebagaimana yang direncanakan pada tahap formulasi. Perbedaan antara tujuan yang direncanakan dengan hasil aktual dapat disebabkan oleh desain kebijakan, kapasitas pelaksana, sumber daya, kondisi kelompok sasaran, maupun lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan. Oleh karena itu, evaluasi memberikan informasi penting mengenai kesenjangan antara policy objectives dan policy outcomes, sekaligus menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu kebijakan perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau dirumuskan kembali (Rantung, 2024).

Dunn (2018) mengembangkan enam kriteria utama yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan publik, yaitu efektivitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), pemerataan (equity),

responsivitas (responsiveness), dan ketepatan (appropriateness). Efektivitas berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai; efisiensi menilai seberapa besar usaha atau sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan outcome tersebut; kecukupan menilai sejauh mana pencapaian hasil mampu menyelesaikan masalah; pemerataan menilai apakah biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan secara adil; responsivitas menilai apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok sasaran; sedangkan ketepatan menilai apakah tujuan atau hasil kebijakan benar-benar memiliki nilai dan relevansi terhadap permasalahan yang hendak diselesaikan (Dunn, 2018). Keenam kriteria tersebut memungkinkan evaluasi dilakukan secara multidimensional sehingga keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan berdasarkan pencapaian target secara kuantitatif.



Gambar 2: Evaluasi Kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025

Mardiasmo memandang pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Konsep tersebut menempatkan pajak daerah sebagai bagian dari sistem keuangan daerah yang memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi yang berada di wilayah kewenangannya. Pandangan Mardiasmo tersebut masih digunakan dalam penelitian-penelitian mutakhir mengenai pajak daerah, termasuk kajian yang diterbitkan pada 2025 yang menempatkan pajak daerah sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai instrumen penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2018, sebagaimana dikutip dalam Huda et al., 2025).

Pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena menjadi sumber penerimaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022). Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak

daerah memiliki karakteristik berupa adanya kewajiban hukum, unsur pemaksaan berdasarkan peraturan, tidak adanya kontraprestasi langsung, serta orientasi penggunaannya untuk kepentingan publik daerah. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang menjadi kerangka pelaksanaan ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

3.3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki posisi strategis dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah kabupaten/kota. Rafshanjani, Naufal, Hakim, dan Ramadhan (2025) menjelaskan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan serta memiliki fungsi penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dalam kajiannya, PBB-P2 tidak hanya dilihat sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga dikaitkan dengan persoalan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), keadilan pemungutan, efektivitas penerimaan, dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan PBB-P2 perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan optimalisasi penerimaan daerah dengan kemampuan dan kondisi wajib pajak (Rafshanjani et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas

Efektivitas kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 terlihat dari kemampuan pemerintah daerah mencapai target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp8,5 miliar dengan basis 115.277 SPPT. Namun, hingga Agustus 2025 realisasi baru mencapai Rp4,16 miliar atau sekitar 49 % dari target, sehingga pemerintah melakukan intensifikasi melalui strategi jemput bola, yaitu mendatangi desa dan wajib pajak serta memberikan edukasi mengenai kewajiban pembayaran PBB-P2. Strategi tersebut merupakan kelanjutan dari pola intensifikasi yang telah diterapkan pada 2024, ketika realisasi PBB-P2 mencapai Rp8.970.110.460 atau 105,53 % dari target Rp8,5 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian penerimaan tidak hanya bergantung pada mekanisme pemungutan reguler, tetapi juga pada kemampuan pemerintah melakukan intervensi dan koordinasi sampai tingkat desa.

Berdasarkan data realisasi akhir tahun, penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 mencapai sekitar Rp8,5 miliar atau 100 % dari target, sehingga secara kuantitatif kebijakan dapat dinilai efektif dalam mencapai sasaran penerimaan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas substantif karena masih terdapat persoalan tunggakan, kepatuhan wajib pajak, dan kebutuhan penagihan aktif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi jemput bola dan keterlibatan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mendorong pembayaran wajib pajak. Dengan demikian, berdasarkan perspektif Dunn (2018), kebijakan PBB-P2 Tahun 2025 efektif pada tingkat output, tetapi masih perlu diperkuat pada tingkat outcome, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan, mengurangi tunggakan, memperbarui basis data pajak, dan menciptakan penerimaan yang berkelanjutan.

4.2. Efisiensi

Efisiensi kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya aparatur, waktu, sarana, dan mekanisme pemungutan dalam menghasilkan penerimaan pajak. Berdasarkan RLPPD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian integral dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan akuntabilitas keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menerapkan strategi jemput bola melalui kunjungan langsung ke desa dan wajib pajak disertai edukasi mengenai kewajiban pembayaran PBB-P2. Strategi tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meminimalkan hambatan administratif dan perilaku



Gambar 3: Efektivitas Kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025

yang dapat menghambat proses pembayaran. Dengan demikian, mekanisme pemungutan tidak semata-mata bersifat pasif, tetapi diarahkan pada pendekatan pelayanan dan penagihan yang lebih proaktif.

Berdasarkan hasil wawancara, efisiensi pemungutan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara pemerintah daerah, aparat pemungut, pemerintah desa/kelurahan, dan wajib pajak, serta didukung oleh validitas data objek dan subjek pajak. Koordinasi yang baik memungkinkan proses pendataan, penyampaian informasi, penagihan, dan pembayaran berlangsung lebih cepat sehingga penggunaan waktu dan tenaga dapat ditekan. Sebaliknya, ketidakakuratan atau ketidakmutakhiran data serta kesulitan menemukan wajib pajak berpotensi menyebabkan penagihan berulang dan meningkatkan beban sumber daya pemerintah. Secara kelembagaan, kondisi tersebut perlu didukung dengan mekanisme pemungutan yang sistematis sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2024, yang mencakup pendataan, penetapan, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, keberatan, pengelolaan piutang, serta sosialisasi dan edukasi.

Dengan demikian, berdasarkan kriteria efisiensi William N. Dunn (2018), pelaksanaan kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dinilai cukup efisien, terutama melalui penerapan strategi jemput bola, penguatan koordinasi, dan pendekatan pelayanan langsung kepada wajib pajak. Meskipun demikian, efisiensi tersebut masih dapat ditingkatkan melalui pemutakhiran basis data secara berkala, optimalisasi digitalisasi pelayanan dan pembayaran, penguatan sistem pengendalian tunggakan, serta penyederhanaan proses penagihan. Upaya tersebut penting agar sumber daya yang digunakan pemerintah menghasilkan penerimaan PBB-P2 secara lebih optimal dengan biaya, waktu, dan tenaga yang semakin proporsional.

4.3. Kecukupan

Kecukupan kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 menunjukkan sejauh mana hasil kebijakan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan, tidak hanya dalam pencapaian target penerimaan tetapi juga dalam peningkatan kepatuhan dan penyelesaian tunggakan. Berdasarkan Ringkasan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, pengelolaan pendapatan daerah menjadi bagian dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan kapasitas fiskal daerah. Dokumen RLPPD tersebut merupakan dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Bangka yang dipublikasikan pada 24 April 2026. Dalam konteks PBB-P2, realisasi penerimaan tahun 2025 mencapai sekitar Rp8,5 miliar atau 100 % dari target, sehingga secara kuantitatif sasaran penerimaan tahunan telah terpenuhi. Namun, capaian tersebut perlu dilihat bersama fakta bahwa masih terdapat akumulasi tunggakan PBB-P2 lebih dari Rp13 miliar dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberhasilan memperoleh penerimaan pada tahun berjalan dengan kemampuan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan piutang pajak secara menyeluruh.

Ditinjau dari perspektif Dunn (2018), pencapaian target Rp8,5 miliar belum cukup untuk menyatakan bahwa kebijakan PBB-P2 telah memiliki tingkat kecukupan yang tinggi, karena kecukupan menekankan kemampuan kebijakan dalam mengatasi masalah yang mendasarinya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih diperlukan penagihan aktif, pembaruan data objek dan subjek pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mengatasi persoalan penerimaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dinilai cukup dalam memenuhi sasaran penerimaan tahunan, tetapi belum sepenuhnya memadai dalam menyelesaikan persoalan struktural perpajakan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur melalui target versus realisasi, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah mengurangi tunggakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan penerimaan PBB-P2 dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

4.4. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 pada dasarnya berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menciptakan keseimbangan antara kepentingan optimalisasi penerimaan daerah dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan RLPPD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan sekaligus upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp8,5 miliar dengan 115.277 SPPT, namun tidak meningkatkan target maupun tarif dibandingkan tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan tidak semata-mata ditempuh melalui penambahan beban fiskal, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai wajib pajak.

Prinsip pemerataan juga tercermin dalam kebijakan pemberian pengurangan pokok PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi pada Desember 2025. Pemerintah memberikan pengurangan pokok sebesar 75 % untuk tunggakan tahun 2016 dan sebelumnya, 50 % untuk tahun 2017–2021, serta 25 % untuk tahun 2022–2024, disertai penghapusan denda administrasi. Kebijakan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong penyelesaian piutang sekaligus memperbaiki kualitas data penerimaan daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2. Oleh karena itu, pendekatan pemerintah melalui edukasi, pelayanan langsung, kemudahan pembayaran, dan strategi jemput bola menjadi penting agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara lebih proporsional.

Berdasarkan perspektif Dunn (2018), kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dinilai menunjukkan upaya pemerataan yang relatif baik, karena pemerintah berupaya mendistribusikan beban pajak secara lebih proporsional melalui pertimbangan kondisi masyarakat, pemberian keringanan, penghapusan sanksi, dan peningkatan akses pelayanan. Meskipun demikian, aspek keadilan masih perlu diperkuat melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, validasi NJOP, transparansi mekanisme pemberian keringanan, serta penerapan perlakuan yang proporsional sesuai karakteristik dan kemampuan wajib pajak. Dengan demikian, optimalisasi PBB-P2 tidak hanya diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus menjamin bahwa beban perpajakan tidak menimbulkan ketimpangan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bangka.

4.5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memahami, merespons, dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan serta kondisi wajib pajak. Dalam perspektif Dunn (2018), kebijakan publik dapat dikatakan responsif apabila hasil dan proses pelaksanaannya mampu menjawab kebutuhan kelompok sasaran. Berdasarkan RLPPD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan PBB-P2, responsivitas pemerintah terlihat dari penerapan strategi jemput bola. Ketika hingga Agustus 2025 realisasi penerimaan baru mencapai sekitar Rp4,16 miliar atau 49 % dari target Rp8,5 miliar, pemerintah tidak hanya menunggu wajib pajak melakukan pembayaran secara mandiri, tetapi melakukan pendekatan langsung ke desa dan masyarakat melalui penagihan sekaligus edukasi perpajakan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mampu melakukan penyesuaian strategi ketika pelaksanaan kebijakan belum menghasilkan capaian sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, responsivitas pemerintah juga tercermin dalam upaya petugas memberikan informasi mengenai besaran PBB-P2, penyampaian SPPT, mekanisme pembayaran, serta membantu masyarakat ketika menghadapi permasalahan terkait data objek dan subjek pajak. Pelibatan pemerintah desa dalam proses pemungutan turut memperluas jangkauan pelayanan, mengingat pemerintah desa memiliki kedekatan administratif dan sosial dengan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemungutan PBB-P2 tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan penagihan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak. Secara kelembagaan, Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2024 telah memberikan landasan bagi pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dalam pemungutan PBB-P2, sehingga hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki mekanisme yang lebih terarah.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dinilai cukup responsif. Penilaian tersebut didasarkan pada kemampuan pemerintah melakukan penyesuaian strategi melalui jemput bola, meningkatkan komunikasi dan edukasi, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ketika tingkat pembayaran belum optimal. Strategi tersebut pada akhirnya turut mendukung tercapainya target penerimaan PBB-P2 sebesar Rp8,5 miliar pada akhir tahun. Meskipun demikian, responsivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan melalui pemutakhiran sistem informasi perpajakan, percepatan penyelesaian permasalahan SPPT dan data objek pajak, penguatan mekanisme pengaduan dan keberatan, serta perluasan akses pembayaran. Dengan demikian, responsivitas kebijakan tidak hanya bersifat reaktif ketika penerimaan mengalami hambatan, tetapi berkembang menjadi pelayanan perpajakan yang proaktif, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

4.6. Ketepatan

Ketepatan kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dilihat dari sejauh mana strategi yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan tujuan kebijakan, karakteristik permasalahan perpajakan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Berdasarkan RLPPD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025, pengelolaan pendapatan daerah merupakan bagian dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dalam pelaksanaan PBB-P2, pemerintah menetapkan target penerimaan sebesar Rp8,5 miliar dengan basis 115.277 SPPT. Penetapan target tersebut dapat dipandang cukup tepat karena pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Data pemerintah juga menunjukkan bahwa pada akhir 2025 dilakukan kebijakan pengurangan pokok PBB-P2 dan penghapusan sanksi administrasi, yaitu pengurangan 75% untuk tahun pajak 2016 dan sebelumnya, 50% untuk 2017–2021, dan 25% untuk 2022–2024. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian instrumen dengan kondisi nyata wajib pajak sekaligus diarahkan untuk memperbaiki kualitas data piutang daerah.

Ketepatan instrumen kebijakan juga terlihat melalui penerapan strategi jemput bola dan edukasi kepada masyarakat ketika realisasi penerimaan belum optimal. Strategi tersebut relevan dengan karakteristik PBB-P2

yang sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dan efektivitas komunikasi pemerintah sampai pada tingkat desa. Namun, ketepatan kebijakan belum dapat dinilai sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan piutang dan tunggakan PBB-P2. Program pengurangan pokok dan penghapusan sanksi yang dilaksanakan pada Desember 2025 justru menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi persoalan piutang yang perlu diselesaikan secara sistematis. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan tersebut juga ditujukan untuk membuat data piutang daerah lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara, ketepatan kebijakan juga ditentukan oleh kesesuaian pendataan objek dan subjek pajak, penetapan nilai pajak, mekanisme pelayanan, strategi penagihan, serta edukasi kepada wajib pajak dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bangka. Artinya, ketepatan kebijakan tidak cukup dinilai dari keberhasilan mencapai target penerimaan, tetapi harus dilihat dari kemampuan instrumen tersebut menyelesaikan persoalan yang mendasari rendahnya kepatuhan dan munculnya tunggakan. Dalam konteks ini, data 115.277 SPPT dengan target Rp8,5 miliar menunjukkan luasnya basis administrasi PBB-P2 yang harus dikelola pemerintah, sehingga akurasi data dan ketepatan strategi pelayanan menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif Dunn (2018), kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dinilai cukup tepat, terutama karena strategi pemerintah telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat melalui penetapan target yang realistis, penerapan jemput bola, edukasi, serta pemberian keringanan dan penghapusan sanksi. Meskipun demikian, ketepatan kebijakan masih perlu diperkuat melalui pemutakhiran basis data, validasi objek dan subjek pajak, peningkatan akurasi NJOP, penguatan strategi penyelesaian tunggakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Dengan demikian, ketepatan kebijakan PBB-P2 tidak hanya diukur dari kemampuan mencapai target penerimaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memilih instrumen yang benar-benar sesuai dengan akar permasalahan perpajakan daerah dan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan bagi penerimaan PAD.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan enam kriteria evaluasi William N. Dunn, kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 secara umum telah berjalan cukup baik dan berhasil mencapai target penerimaan sebesar Rp8,5 miliar atau 100 % dari target. Efektivitas didukung oleh strategi jemput bola, koordinasi dengan pemerintah desa, edukasi, dan pelayanan langsung kepada wajib pajak. Namun, pencapaian target tersebut belum sepenuhnya menunjukkan keberhasilan substantif. Aspek kecukupan dan ketepatan masih menghadapi persoalan berupa tunggakan PBB-P2 lebih dari Rp13 miliar, kepatuhan wajib pajak, serta kebutuhan pemutakhiran data objek dan subjek pajak. Sementara itu, aspek efisiensi, pemerataan, dan responsivitas relatif baik melalui optimalisasi pelayanan, pemberian keringanan, penghapusan sanksi, serta pendekatan jemput bola.

Dengan demikian, kebijakan PBB-P2 Kabupaten Bangka Tahun 2025 dapat dinilai cukup efektif, efisien, responsif, dan berkeadilan, tetapi belum optimal dalam menyelesaikan persoalan tunggakan dan meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Ke depan, optimalisasi kebijakan perlu diarahkan pada pemutakhiran basis data, digitalisasi pelayanan, penguatan penagihan, penyelesaian tunggakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan PBB-P2 dapat memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan terhadap PAD Kabupaten Bangka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Creswell, J. W., Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
2. Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge
- 3.
4. Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.

5. Khasanah, U. (2024). Kebijakan publik: Teori dan implementasi. Nafal Publishing
6. Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi terbaru). Andi.
7. Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
8. Rafshanjani, A. F., Naufal, A. R., Hakim, H. D., Ramadhan, S. M. (2025). Teori/konsep Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11(8.C), 1–7.
9. Rahardian, R. (2024). Teori-teori governansi dan kebijakan publik kontemporer. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.998>
10. Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi kebijakan publik (konsep dan model). Tahta Media.
11. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
12. Rusdiyanta, R., Subiyakto, R., Pujiyono, B. (2022). Kebijakan publik: Aktor, model dan proses. Suluh Media.
13. Sanusi, I., Khaeruniah, A. E., Awaliyah, S. A. L. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan (hakikat, pendekatan, strategi, model, tahapan, dan faktor yang memengaruhi). Idarotuna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.29313/idarotuna.v1i1.3823>
14. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RD. Alfabeta.